



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Penghulu KUA Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto), tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Penggugat;
melawan

- 1. TERGUGAT I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat I;
- 2. TERGUGAT II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2024, Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Februari 2024 ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, status Tergugat I berstatus duda dengan akta cerai No 1773/AC/2021/PA.Mr tanggal 29 Juni 2021, dan Tergugat II adalah janda cerai sesuai dengan akta cerai No 2304/AC/2023/PA.Mr tanggal 02 November 2023;
3. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat II di Kabupaten Mojokerto selama 2 bulan ;
4. Bahwa pada saat menikah tanggal 07 Februari 2024, masih ada kekurangan Administrasi yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium kesehatan (tes kehamilan) sehingga buku nikah Para Tergugat belum bisa di berikan kepada ParaTergugat;
5. Bahwa Pada tanggal 13 Maret 2024 Tergugat I dan Tergugat II datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto untuk mengambil buku nikah, dan juga menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan (Tes Kehamilan) lalu diketahui Tergugat II positif hamil sesuai dengan hasil pemeriksaan pada 05 Januari 2024 di laboratorium UPT Puskesmas Puri Nomor 00047454 tanggal 14 Maret 2024;
6. Bahwa Petugas yang mengetahui Tergugat II hamil, tersebut menyampaikan bapak kelapa Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sehingga buku nikahnya di tahan sampai saat ini;
7. Bahwa Penggugat Mengajukan Penggugatan Fasid Nikah / pembatalan Pernikahan yang dilakukan pada 07 Februari 2024 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 3516111022024016 tanggal 07 Februari 2024 dikarenakan saat akad nikah Tergugat II terbukti hamil sehingga masih terikat dalam masa iddah hamil ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, tanggal 07 Februari 2024 ;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3516111022024016 tanggal 07 Februari 2024 tidak berkekuatan hukum ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang sendiri secara pribadi menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui bahwa saat menikah Termohon II memang dalam keadaan positif hamil dan meskipun menjadi temuan Kantor Kementerian Agama kabupaten Mojoketo, tetapi hamilnya Tergugat II berhubungan badan dengan Tergugat I sehingga pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tetap sah, maka Tergugat I dan Tergugat II keberatan apabila pernikahannya dibatalkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan permohonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai an. Tergugat II Nomor 2304/AC/2023/PA.Mr., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 2

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;

2. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor 00047454, tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. PUSKESMAS Puri Kabupaten Mojokerto telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Fotokopi hasil USG Catatan Ibu Hamil tanggal, 20 April 2024 telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (T.1);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Para Tergugat berkesimpulan tetap pada jawabannya dan keberatan dengan pembatalan nikah ini, selanjutnya mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang, oleh karena itu majelis cukup menunjuk berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan perkara a quo, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun perkara permohonan pembatalan nikah adalah perkara yang harus diperiksa secara kontensius karena adanya pihak lawan (Penggugat dan para Tergugat), tetapi oleh karena dalam perkara a quo terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, maka perkara ini adalah pengecualian dan tidak diperlukan adanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Pencatat Nikah/ Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah suami istri sah dengan Akta Nikah nomor 3516111022024016, tanggal, 07 Februari 2024 maka berdasarkan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Penggugat sebagai Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan Penggugat dengan para Tergugat sebagai suami istri sah memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Pemohon, Termohon I dan Termohon II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan *a quo* dan pihak-pihak memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan permbatalan perkawinan ini disebabkan karena pada saat Tergugat I melaksanakan pernikahan dengan Tergugat II, Tergugat II berstatus janda cerai dan karena pihak KUA (Penggugat) kemudian mengetahui bahwa Tergugat II masih dalam masa iddah (bukti P.2), maka apa yang telah dilakukan oleh Penggugat selama ini salah karena Termohon II masih dalam masa iddah hamil, sehingga Penggugat mohon agar pernikahan yang telah dilaksanakan terhadap Tergugat I dengan Tergugat II tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat, dan keberatan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan, kalau telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tersebut, maka Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. Wajib mengajukan bukti, dan ia telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi akta cerai) adalah merupakan akta otentik bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat II berstatus janda cerai relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Hasil Pemeriksaan Lab.) merupakan surat bias a, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang isinya menerangkan Tergugat II dalam mkeadaan Positif Hamil dan diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka bukti ini juga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi hasil USG. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya meskipun merupakan surat biasa yang isinya menerangkan Tergugatb II telah hamil tetapi menjadi pengakuan kedua belah pihak maka bukti T.1 ini mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan TergugatnI dan Tergugat II dalam perkara ini serta bukti P.1, P.2 dan T.1 maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 2024, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto (Penggugat), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3516111022024016, tanggal 07 Februari 2024 ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II oleh Penggugat, Tergugat II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pelaksana dan Pencatat Nikah bermaksud membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dengan alasan saat pernikahan Tergugat II masih dalam menjalani masa iddah hamil, dan meskipun terbukti Tergugat II hamil saat menikah namun hal ini perlu dipertimbangkan lebih dalam sebagaimana pertimbangan berrikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 yang diajukan Penggugat selain terbukti Tergugat II adalah janda cerai namun dalam bukti tersebut diterangkan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula pada saat perceraian terjadi Tergugat II dalam keadaan suci bukan dalam keadaan hamil dan setelah majelis Hakim memeriksa arsip perkara sehingga terbit Akta Cerai (P.1) tersebut, yaitu Perkara nomor 2507/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal, 17 Oktober 2023 Tergugat II minta cerai karena adanya pertengkaran yang mengakibatkan 9 bulan pisah tempat tinggal tanpa dapat bersatu kembali;

Menimbang, bahwa selain itu bukti T.1 yang diajukan oleh para Tergugat mengenai hasil USG kehamilan Tergugat II pada tanggal, 20 April 2024, dalam isi bukti surat tersebut menerangkan Tergugat II saat melakukan tes USG tanggal, 20 April 2024 sudah dalam keadaan hamil selama 21 minggu dan atau sekitar 5 bulan sehingga dapat dikatakan Tergugat II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki yang dalam hal ini diakui dilakukan dengan Tergugat I sehingga terjadi pembuahan janin pada akhir atau awal Desember 2023;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka masa iddah Tergugat II adalah iddah biasa bukan iddah hamil, sehingga gugatan Penggugat untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II, dengan alasan Tergugat II masih menjalani masa iddah hamil dan permohonan agar Kutipan Akta Nikah Nomor: 3516111022024016 tanggal 07 Februari 2024 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga dianggap tidak terbukti dan harus ditolak,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat ;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.
Hakim Anggota

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

ACHMAD ROMLI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)